

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini maka perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

- a. Akad jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten adalah syarat yang dilarang yaitu produsen menyaratkan kepada pengusaha ikan yang berhutang apabila ikan telah layak panen harus dijual kepadanya.
- b. Mekanisme penentuan harga jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah tidak disepakati di awal akad dan terdapat perbedaan harga jual beli pakan dan ikan antara menjual ikan atau tidak kepada produsen, serta pengusaha ikan tidak pernah mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil penjualan ikan.
- c. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah *Bathil*.

B. Saran-Saran

Penulisan skripsi ini selain untuk mencari jawaban atas masalah yang diteliti juga memiliki keinginan dan harapan kepada pihak-pihak terkait berupa saran dan semoga saran-saran ini bermanfaat, antara lain:

- a. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli bersyarat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar, hendaknya lebih menerapkan jual beli yang telah disyariatkan dalam Islam.
- b. Disarankan kepada pemerintah setempat agar dapat mendirikan lembaga keuangan Desa seperti koperasi Desa, sehingga dengan adanya koperasi masyarakat dapat memperoleh dana dengan mudah.
- c. Hendaknya lembaga keuangan Syariah baik lembaga keuangan nonbank maupun bank, agar memberikan tindakan konstruktif kepada masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah agar lebih mudah mendapatkan modal dalam berusaha serta meluruskan proses bermuamalah.
- d. Kiranya pihak Depertemen Agama setempat dapat memperhatikan keadaan yang ada di dalam masyarakat Desa Rumbio. Perhatian tersebut bisa dalam bentuk penyuluhan langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan pertikaian antara pihak yang terkait.